



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Standar Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

No. SK : kpts.188/RSJT-TU/SK/I/68.29

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Institusi Pendidikan
2. Surat Rekomendasi dari DPMPTSP
3. Disposisi dari pimpinan untuk ditindaklanjuti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan didaftar melalui bagian Tata Usaha
2. Bagian Diklit menerima Surat Permohonan yang telah didisposisi oleh Pimpinan, bagian Diklit Menelaah dan menindaklanjuti surat permohonan tersebut
3. Bagian Diklit berkoordinasi dengan institusi Pendidikan
4. Bagian Diklit berkoordinasi dengan Pembimbing Lapangan (Preseptor)
5. Bagian Diklit membuat jadwal dan mahasiswa bisa melakukan pendidikan
6. Bagian Diklit membuat pengantar pembayaran dan Institusi membayar biaya kontribusi dan menyerahkan salinan kwitansi ke Bagian Diklit
7. Preseptor menyerahkan nilai mahasiswa ke Bagian Diklit untuk di teruskan ke Institusi Pendidikan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penelitian dan praktik Bidang Kesehatan 2. Pelayanan Penelitian dan praktik Bidang Umum



Rumah Sakit Jiwa Tampan

Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 28293 076163240

rsjiwatampan.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Jiwa Tampan

Pengaduan Layanan

1. Telp: 0761 63240
2. Email: pengaduanrsjtampan@gmail.com
3. Kotak saran